

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**STANDAR****ISI PEMBELAJARAN****UNIVERSITAS SUBANG****LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)****UNIVERSITAS SUBANG**
2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si

2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si

3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP

2. Ade Ruhayat S.Sos

3. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP

4. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP

5. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR



Menghasilkan lulusan yang mampu berkiprah bagi bangsa dan dunia secara luas menjadi kebanggaan bagi sebuah perguruan tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dibuat suatu proses yang terstandarisasi. Kurikulum merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan karena mempengaruhi diperolehnya capaian pembelajaran sesuai dengan rencana. Dengan demikian, melakukan standarisasi terhadap proses penyusunan kurikulum mengantarkan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

Sehubungan dengan hal itu, Universitas Subang merasa perlu melakukan standarisasi yang mengatur tahapan pembuatan kurikulum dan pelaksanaan evaluasinya. Pedoman yang digunakan sebagai standarisasi tersebut dinamakan Standar Isi Pembelajaran yang akan jadi panduan bagi seluruh prodi di Universitas Subang. Adanya standar isi merupakan upaya penjaminan mutu bagi Universitas Subang agar menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan industri yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisnis, teknologi, seni serta lingkungan global.

Semoga disusunnya Standar isi ini menjadi rujukan yang bermanfaat bagi seluruh sivitas akademi Universitas Subang

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi.....	2
1.3 Sasaran.....	3
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	4
2.1 Pengertian	4
2.2 Ruang Lingkup.....	5
BAB III STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN.....	6
3.1 Visi dan Misi.....	6
3.2 Pihak yang Terlibat.....	7
3.3 Definisi Istilah	7
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	9
3.5 Dokumen Terkait.....	20
BAB IV PENJAMINAN MUTU ISI PEMBELAJARAN.....	21
4.1 Penetapan Standar Isi Pembelajaran.....	22
4.2 Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....	22
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.....	22
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Isi Pembelajaran	22
4.5 Peningkatan Standar Isi Pembelajaran.....	23
Referensi	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV. 1 : Diagram PPEPP Penjaminan Mutu Isi Pembelajaran	21



LEMBAR PENGESAHAN
 STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
2	Ade Ruchiyat, S.Sos	Kabag Adm. Akademik	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Persetujuan:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Pengendalian:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, S.E, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan seyogyanya bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Semua komponen pada tujuan pendidikan nasional tersebut harus tercermin pada kurikulum dan sistem pembelajaran pada semua jenjang pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan tinggi. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tugas Universitas Subang adalah mengembangkan kurikulum sehingga kompetensi lulusan yang ingin dicapai sesuai dengan harapan *stakeholders*.

Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan program studi (prodi) adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan profil yang ditetapkan oleh fakultas sebagai pengelola prodi tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, prodi perlu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Kriteria kurikulum disusun mengacu pada standar isi sehingga akan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang telah telah dirumuskan. Manual dari Standard isi Pembelajaran untuk jenjang

pendidikan S2, S1, D3 keberadaannya sangat mutlak dibutuhkan dan strategis sifatnya. Dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi dan standar mutu internal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 8 butir (1) menyebutkan, bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Pada peraturan tersebut lebih lanjut ditetapkan standar bahwa:

1. Lulusan diploma paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. (pasal 9, butir 2c).
2. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum (pasal 9 butir 2d).
3. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu (pasal 9 butir 2f).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Isi mengenai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

1.2. Tujuan dan Fungsi

Pedoman Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Memberikan tuntunan bagi Fakultas/Prodi dalam menyusun kurikulum di lingkungan masing-masing.
2. Sebagai acuan bagi para pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi untuk bertanggungjawab agar mutu kurikulum dapat ditingkatkan secara terus- menerus dan berkelanjutan.

1.2 Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan akademik dan pendukung akademik, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.



BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Berdasarkan PermenRistekDikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 8, Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan/akademik.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, pada pasal 1 butir 6 dijabarkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Kurikulum ini mengacu pada pengelompokan matakuliah sesuai dengan empat pilar pendidikan yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Untuk itu penyusunan KBK harus terdapat pedoman yang mendukung sehingga setiap sivitas akademika dapat mengevaluasi apakah kurikulum yang berlaku sudah sesuai.

Standar isi ini dirancang agar menjadi acuan bagi pemangku kepentingan pada program studi dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan kurikulum pada program studi masing-masing.

2.2 Ruang Lingkup

Standar mutu isi pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Subang meliputi garis besar batasan Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Agar penerapan standar isi

pembelajaran dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar isi pembelajaran beserta standar turunannya yang merujuk pada PermenRistek Dikti No 44 tahun 2015, Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (DIKTI 2008), Statuta Universitas Subang, Renstra Universitas Subang 2017-2023, Peraturan Akademik Universitas Subang, Pedoman Akademik Universitas Subang, serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.



BAB III

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

Standar Isi Pembelajaran Universitas Subang mencakup :

1. Standar Kerangka dasar & Struktur kurikulum
2. Standar Beban Belajar
3. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Standar Isi Pembelajaran merupakan tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh program studi agar kurikulum dan Isi pembelajaran Universitas Subang sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, agar menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan berdaya saing.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa enterpreneurship.
2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Dekan Fakultas
2. Wakil Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ka. Bagian Pusat Bahasa

3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengguna Lulusan
5. Alumni

3.2.3 Customer

1. Pengguna Lulusan

3.3 Definisi Istilah

1. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
2. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
4. **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
5. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahkan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

6. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. **Standar Isi Pembelajaran** merupakan merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.



3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

3.4.1 Kemahasiswaan

No	Standar	Kriteria	Indikator
STANDAR KERANGKA DASAR & STRUKTUR KURIKULUM			
1.	Ketua Program Studi (KaProdi) bertanggung jawab menyusun kurikulum, dimana penyusunan kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai dengan peraturan, serta capaian pembelajaran yang ingin dicapai setiap Program Studi dan jenjang pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum prodi merefleksikan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas 2. Terdapat buku kurikulum 3. Kesesuaian matakuliah & urutannya dengan standar kompetensi 4. Peta matakuliah dalam buku kurikulum 5. Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$ 6. Persentase matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan RPS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum prodi merefleksikan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas 2. Terdapat buku kurikulum prodi yang minimal mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar kurikulum yang digunakan b. Profil lulusan c. Capaian pembelajaran (<i>learning outcome</i>) d. Beban total minimum dan maksimum (sks) e. Kelompok bidang ilmu yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam kelompok bidang ilmu terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya) f. Daftar matakuliah (MK) dan praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), kelompok bidang ilmu dan bobot (sks) g. Roadmap MK untuk mencapai kompetensi lulusan h. Persyaratan pelaksanaan tugas akhir/proyek akhir/KI 3. Matakuliah sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan

No	Standar	Kriteria	Indikator
			4. Peta matakuliah jelas dan bermuara pada capaian pembelajaran lulusan. 5. Persentasi matakuliah yang bobot nilai tugasnya $\geq 20\%$ adalah lebih dari 60%. 6. Persentase matakuliah dilengkapi dengan deksripsi matakuliah, silabus dan RPS lebih dari 90%.
2.	Ketua Program Studi bertanggung jawab untuk menyusun aturan ekivalensi nilai mahasiswa terkait dengan perubahan kurikulum yang dilakukan	Panduan ekivalensi kurikulum lama ke kurikulum baru disahkan oleh Rektor atau Dekan Fakultas.	Prodi memiliki aturan ekivalensi tersebut dan terdapat dokumen terkait dengan aturan ekivalensi penilaian tersebut.
STANDAR BEBAN BELAJAR			
1.	Dekan Fakultas bertanggungjawab untuk menjamin bahwa beban belajar capaian pembelajaran mahasiswa pada program studi memenuhi persyaratan.	Jumlah beban belajar dalam bentuk SKS setiap Prodi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.	Capaian pembelajaran lulusan prodi, beban belajar yang ditempuh mahasiswa paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. 108 SKS untuk program D3 b. 144 SKS untuk program S1 c. 36 SKS untuk program S2
2.	KaProdi program D3 harus menjamin bahwa jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL memenuhi persyaratan.	Jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL sesuai dengan standar akreditasi borang nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Diploma III, Bidang IPS, jumlah jam > 1642. 2. Program Studi Diploma III, Bidang Non-IPS, jumlah jam > 2084.

No	Standar	Kriteria	Indikator
3.	KaProdi program D3 harus menjamin bahwa jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL memenuhi persyaratan.	Jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL sesuai dengan standar akreditasi borang nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Diploma III, Bidang IPS, jumlah SKS > 37. 2. Program Studi Diploma III, Bidang Non-IPS, jumlah SKS > 52.
STANDAR EVALUASI & PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1.	Kaprodi bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kurikulum dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Akreditasi BAN-PT dan menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan peninjauan kurikulum dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. 2. Penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kurikulum dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi dan umpan balik. 2. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu dibidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan. 3. Terdapat bukti tertulis pelaksanaan evaluasi kurikulum lengkap dengan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta umpan balik.


3.4.1 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
PENILAIAN STANDAR KERANGKA DASAR & STRUKTUR KURIKULUM						
1.	Ketua Program Studi (KaProdi) bertanggung jawab menyusun kurikulum, dimana penyusunan kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai dengan peraturan, serta capaian pembelajaran yang ingin dicapai setiap Program Studi dan jenjang pendidikan.	Kurikulum prodi merefleksikan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas.	<<tidak ada penilaian>>			Kurikulumprodi belum merefleksikan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas
		Tersedia Buku Kurikulum Program Studi yang minimal harus mencakup: a. Standar kurikulum yang digunakan b. Profil Lulusan c. Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>) d. Beban total minimum dan maksimum (sks) e. Kelompok bidang ilmu yang	Tersedia Buku Kurikulum Program Studi yang hanya mencakup sebagian dari poin berikut: a. Standar kurikulum yang digunakan b. Profil Lulusan c. Capaian Pembelajaran d. Beban total minimum dan maksimum (sks) e. Kelompok bidang ilmu yang	Tersedia Buku Kurikulum Program Studi yang minimal harus mencakup: a. Standar kurikulum yang digunakan b. Profil Lulusan c. Capaian Pembelajaran d. Beban total minimum dan maksimum (sks) e. Kelompok bidang ilmu yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang	Tersedia Buku Kurikulum Program Studi yang hanya mencakup sebagian dari poin berikut: a. Standar kurikulum yang digunakan b. Profil Lulusan c. Capaian Pembelajaran d. Beban total minimum dan maksimum (sks) e. Kelompok bidang ilmu yang ada dengan	Belum tersedia Buku Kurikulum Program Studi yang minimal harus mencakup: a. Standar kurikulum yang digunakan b. Profil Lulusan c. Capaian Pembelajaran d. Beban total minimum dan maksimum (sks) e. Kelompok bidang ilmu yang ada dengan karakteristik.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
		<p>ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam kelompok bidang ilmu terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya).</p> <p>f. Daftar Mata Kuliah (MK) dan praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), kelompok bidang ilmu, dan bobot (sks).</p> <p>g. Roadmap matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan (LO).</p>	<p>ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam kelompok bidang ilmu terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya).</p> <p>f. Daftar Mata Kuliah (MK) dan praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), kelompok bidang ilmu, dan bobot (sks).</p> <p>g. roadmap matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan.</p>	<p>harus dimiliki lulusan dalam kelompok bidang ilmu terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya)</p> <p>f. Daftar Mata Kuliah (MK) dan praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), kelompok bidang ilmu, dan bobot (sks).</p> <p>g. Roadmap matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan.</p> <p>h. Persyaratan Pelaksanaan TA/PA/KI</p>	<p>karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam kelompok bidang ilmu terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya)</p> <p>f. Daftar Mata Kuliah (MK) dan praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), kelompok bidang ilmu, dan bobot (sks).</p> <p>g. Roadmap matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan.</p> <p>h. Persyaratan pelaksanaan TA/PA/KI.</p>	<p>dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam kelompok bidang ilmu terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya).</p> <p>f. Daftar Mata Kuliah (MK) dan praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), kelompok bidang ilmu, dan bobot (sks).</p> <p>g. Roadmap matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan.</p>

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
		h. Persyaratan Pelaksanaan Tugas Akhir/Proyek Akhir/KI.	h. Persyaratan Pelaksanaan TA/PA/KI.	Dokumen kurikulum belum ditetapkan dengan SK Rektor.	Dokumen kurikulum belum ditetapkan dengan SK Rektor	h. Persyaratan Pelaksanaan TA/PA/KI.
		Dokumen kurikulum ditetapkan dengan SK Rektor.	Dokumen kurikulum sudah ditetapkan dengan SK Rektor.			
		Matakuliah yang disusun sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan.	Matakuliah yang disusun sesuai dengan standar kompetensi, berorientasi ke masa kini.	Matakuliah yang disusun sesuai dengan standar kompetensi, tetapi masih berorientasi ke masa lalu.	Matakuliah yang disusun tidak sesuai dengan standar kompetensi.	Matakuliah tidak disusun berdasarkan standar kompetensi.
		(CATATAN: Auditor dapat memperhatikan silabus/materi matakuliah).				
		Seluruh matakuliah satu dan lainnya dalam program studi terlihat jelas hubungannya dan	Seluruh matakuliah satu dan lainnya dalam program studi terlihat jelas hubungannya	Beberapa matakuliah satu dan lainnya dalam program studi terlihat jelas hubungannya dan	Beberapa matakuliah satu dan lainnya dalam program studi terlihat jelas hubungannya	Matakuliah satu dan lainnya dalam program studi belum terlihat jelas hubungannya dan belum

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
	bermuara pada capaian pembelajaran lulusan Terdapat peta matakuliah terhadap capaian pembelajaran Program Studi.	namun belum bermuara pada capaian pembelajaran lulusan Terdapat peta matakuliah terhadap capaian pembelajaran Program Studi.	bermuara pada capaian pembelajaran lulusan Terdapat peta matakuliah terhadap capaian pembelajaran Program Studi.	namun belum bermuara pada capaian pembelajaran lulusan Terdapat peta matakuliah terhadap capaian pembelajaran Program Studi.	bermuara pada capaian pembelajaran lulusan	
	Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas $\geq 20\%$ adalah lebih dari 60%.	Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas $\geq 20\%$ adalah dalam rentang $45\% < \text{tugas} \leq 60\%$.	Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas $\geq 20\%$ adalah dalam rentang $30\% < \text{tugas} \leq 45\%$.	Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas $\geq 20\%$ adalah dalam rentang $15\% < \text{tugas} \leq 30\%$.	Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas $\geq 20\%$ adalah kurang dari sama dengan 15%.	
	Persentase matakuliah dilengkapi dengan deskripsi	Persentase matakuliah dilengkapi dengan deskripsi	Persentase matakuliah dilengkapi dengan deskripsi	Persentase matakuliah dilengkapi dengan deskripsi	Persentase matakuliah dilengkapi dengan deskripsi	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
		matakuliah, silabus dan RPS > 95%.	matakuliah, silabus dan RPS ada dalam rentang 80% < RPS <= 95%.	matakuliah, silabus dan RPS ada dalam rentang 70% < RPS <= 80%.	matakuliah, silabus dan RPS ada dalam rentang 60% < RPS <= 70%.	matakuliah, silabus dan RPS <= 60%.
PENILAIAN STANDAR BEBAN BELAJAR						
1.	Dekan Fakultas bertanggung jawab untuk menjamin bahwa beban belajar capaian pembelajaran mahasiswa pada program studi memenuhi persyaratan Permendikbud No. 44 tahun 2015.	Beban belajar maksimum mahasiswa terkait dengan capaian pembelajaran lulusan yang tercantum dalam dokumen kurikulum paling sedikit: a. 108 SKS untuk program D3. b. 144 SKS untuk program S1. c. 36 SKS untuk program S2.	 << tidak ada penilaian >>		Beban belajar maksimum mahasiswa terkait dengan capaian pembelajaran lulusan yang tercantum dalam dokumen kurikulum tidak memenuhi aturan dan persyaratan yang berlaku, yaitu: a. 108 SKS untuk program D3. b. 144 SKS untuk program S1. c. 36 SKS untuk program S2.	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
2.	KaProdi program D3 harus menjamin bahwa jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL memenuhi persyaratan.	Jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL (Jam)				
		Program Studi Diploma III. Bidang IPS				
		Jam > 1642	1530 < Jam <= 1642	1418 < Jam <= 1530	1306 < Jam <= 1418	Jam <= 1306
		Program Diploma III. Bidang Non-IPS				
		Jam > 2084	1972 < Jam <= 2084	1860 < Jam <= 1972	1748 < Jam <= 1860	Jam <= 1748
3.	KaProdi program D3 harus menjamin bahwa jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL memenuhi persyaratan.	Jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL (SKS)				
		Program Studi Diploma III, Bidang IPS				
		SKS > 37	33 < SKS <= 37	29 < SKS <= 33	25 < SKS <= 29	SKS <= 25
		Program Studi Diploma III. Bidang Non-IPS				
		SKS > 52	48 < SKS <= 52	44 < SKS <= 48	40 < SKS <= 44	SKS <= 40

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
PENILAIAN STANDAR EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM						
1.	Kaprod bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kurikulum setiap 5 tahun sekali dan menyesuainya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).	Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik.	Pengembangan dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain tetapi tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal lainnya walaupun menyesuaikan dengan visi, misi dan umpan balik.	Pengembangan mengikuti perubahan di perguruan tinggi Lain yang disesuaikan dengan visi, misi, dan umpan balik.	Pengembangan mengikuti perubahan di perguruanbtngg i lain tanpa penyesuaian.	Dalam 5 tahun terakhir, tidak pernah melakukan peninjauan kurikulum.
		Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu dibidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.	Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu dibidangnya, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan	Pembaharuan hanya menata ulang kurikulum yang sudah ada, tanpa disesuaikan dengan perkembangan.	<<tidak ada penilaian>>.	Tidak ada pembaharuan kurikulum selama 5 tahun terakhir.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
		Terdapat bukti tertulis pelaksanaan evaluasi kurikulum lengkap dengan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta umpan balik.	<<tidak ada penilaian>>	Terdapat bukti tertulis pelaksanaan evaluasi kurikulum dengan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal tanpa umpan balik, atau sebaliknya.	Tidak terdapat bukti tertulis pelaksanaan evaluasi kurikulum lengkap dengan keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta umpan balik.	Tidak ada pembaharuan kurikulum selama 5 tahun terakhir.



3.5 Dokumen Terkait

1. Aturan-aturan bidang pendidikan yang dikeluarkan dari kementerian terkait.
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
4. Prosedur Penyusunan Standar Isi.
5. Berita Acara Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.
6. Berita Acara Penetapan Kurikulum.
7. Dokumen Kurikulum Prodi.
8. Laporan Tertulis Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.



BAB IV

PENJAMINAN MUTU ISI PEMBELAJARAN

Penjaminan mutu kurikulum adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kurikulum yang dilakukan oleh program studi secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu Kurikulum dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu Isi pembelajaran.



Gambar IV.1 :
Diagram PPEPP Penjaminan Mutu Isi Pembelajaran

4.1 Penetapan Standar Isi Pembelajaran

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas Subang.
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Melakukan survey tentang aspek yang berhubungan dengan kurikulum terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

4.2 Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Sosialisasi isi standar Isi kepada seluruh civitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar isi sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar isi.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan

3. Melakukan tindakan korektif
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian capaian pembelajaran.

4.5 Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit dan perwakilan dosen.



Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2012 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 40/US/VI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pegawai, Dosen dan Guru Besar Tetap Yayasan yang Mencapai Usia Pensiun di Lingkungan Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023